



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.deptan.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR: 192/Kpts/RC.110/6/2013

TENTANG

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEMBANGUNAN  
KEBUN PESERTA PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 211/Kpts/RC.110/8/2012, telah ditetapkan Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2012;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian biaya satuan harga sarana produksi pada standar teknis dan agar pelaksanaan penerapan satuan biaya maksimum pembangunan kebun peserta program revitalisasi perkebunan dapat dilakukan sesuai standar teknis, perlu menetapkan Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010;

